

Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah Linkaja pada PT. Fintek Karya Nusantara Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017

¹Dhimas Candra Pradina, ²Sumiati

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ¹dhimascandrapradina@gmail.com, ²sumiati@uinsgd.ac.id

Abstract

The contract between the issuer and the electronic money holder based on the DSN-MUI Fatwa regarding sharia electronic money is to use a wadi'ah contract or a qardh contract. One of the sharia electronic money products is the LinkAja Sharia Service. The purpose of this study is to determine the mechanism and implementation of electronic money transactions for LinkAja Syariah Services based on the DSN-MUI Fatwa Number: 116/DSN-MUI/IX/2017. The research method used is descriptive in the form of exposure and review of the implementation of the LinkAja Syariah Service transaction. The results of this study conclude that the LinkAja Syariah Service electronic money transaction mechanism is more core using the qardh contract in the contract, and the rewards/promotions provided are voluntary. The mechanism of sharia electronic money transactions with voluntary rewards is allowed, while the required rewards are not allowed because there is an element of usury.

Keywords: *Qardh Contract, Wadi'ah Contract, Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*

Abstrak

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah adalah memakai akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Salah satu produk uang elektronik syariah adalah Layanan Syariah LinkAja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif yang berupa pemaparan dan peninjauan pelaksanaan transaksi Layanan Syariah LinkAja, Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja lebih inti menggunakan akad *qardh* dalam akadnya, serta imbalan/promosinya yang diberikan bersifat sukarela. Mekanisme transaksi uang elektronik syariah dengan imbalan secara sukarela adalah diperbolehkan, sedangkan imbalan yang dipersyaratkan adalah tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur *riba*.

Kata Kunci : *Akad Qardh, Wadi'ah Contract, Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*

PENDAHULUAN

Aktivitas manusia tentu tidak terlepas dari jual-beli (transaksi), sebab memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Melalui jual-beli, manusia bisa mendapatkan kebutuhannya. Bermula dari transaksi dengan sistem barter hingga kini berubah menjadi transaksi dengan alat tukar bernama uang, dan akan terus berubah seiring waktu. Uang sebelumnya hanya berbentuk kertas atau koin (bentuk fisik), sekarang telah berubah menjadi uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada media yang teregistrasi.¹ Uang elektronik (*e-money*) merupakan instrumen pembayaran digital berbasis jaringan internet, yang ditawarkan dalam produk dompet digital. Dompet digital menawarkan berbagai macam layanan keuangan (pembayaran digital) seperti bayar transportasi online, bayar belanja, bayar makanan/minuman, kirim atau terima dana, beli pulsa atau paket data, bayar tagihan listrik, bayar PDAM, berdonasi dan lainnya.²

Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik dengan mekanisme yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah serta terbebas dari perkara *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, serta dari objek yang haram maupun dalam perbuatan maksiat.³ Hukum asal uang elektronik syariah adalah mengacu kaidah muamalah, yaitu "*Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" Bolehnya uang elektronik syariah bergantung kepada akad yang dipakai, yakni terkait rukun dan syarat serta prinsip syariahnya.

Akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Salah satu produk uang elektronik syariah adalah Layanan Syariah LinkAja, yang merupakan layanan tambahan dari dompet digital "LinkAja" milik PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) sebagai penerbitnya. Akad yang digunakan antara PT Finarya (penerbit) dengan pelanggan (pemegang uang elektronik) yakni ketika *top up* adalah akad *qardh*.⁴

Penerapan akad tersebut ialah: *Pertama*, pelanggan menitipkan uangnya kepada PT Finarya dalam bentuk pinjaman. *Kedua*, penerbit menitipkan dana tersebut kepada bank syariah dalam bentuk dana giro (bebas biaya). *Ketiga*, penerbit (pihak yang dipinjamkan) berkewajiban mengembalikan dana yang disetorkan (pengguna Layanan Syariah LinkAja/pelanggan) kapan saja sesuai kesepakatan (saat pelanggan membayar atau membeli sesuatu menggunakan aplikasi LinkAja).⁵ *Keempat*, tidak ada kewajiban bagi hasil kepada pelanggan, bahkan dana tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Implementasi akad *qardh* tersebut cenderung mirip dengan akad *wadi'ah*. Sebab, saldo yang dapat ditarik kembali kapan saja, yang dapat langsung diambil kembali setelah pengisian saldo (titipan) tidak seperti hakikat piutang. Selain itu, tambahan yang diberikan berupa promo

¹ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*, *Dsnmui.or.Id*, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1KPAvhhzjJ61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view>.

² Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), 60–75 (hlm. 62–63) <<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>>.

³ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

⁴ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah>.

⁵ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020, <https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah..>

terindikasi tambahan yang dipersyaratkan. Yaitu tambahan dengan syarat melakukan registrasi atau akad *tabarru'* (*wadi'ah* atau *qardh*). Akad *qardh* dengan akad *wadi'ah* memiliki konsep yang hampir sama yaitu berupa penyerahan barang atau harta kepada pihak lain, tetapi memiliki sifat yang berbeda terletak pada tujuan akadnya.

Layanan Syariah LinkAja merupakan uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi DSN-MUI setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, dengan nomor serifikat SK No. 010.86.02/DSN-MUI/IX/2019. Mengingat penelitian ini membahas uang elektronik ditinjau dari hukum ekonomi syariah (Fatwa DSN-MUI) dan sebelumnya telah ada beberapa yang menuliskan, seperti: *Pertama*, mengenai Produk BSM E-Money.⁶ *Kedua*, mengenai *Virtual Pay* dalam Aplikasi Go-Jek.⁷ *Ketiga*, mengenai Produk Go-Pay.⁸ *Keempat*, mengenai Produk T-Cash,⁹ dan *Kelima* mengenai Produk Tapcash iB Hasanah.¹⁰ Kelima penelitian tersebut berfokus pada akad *wadi'ah* dan prinsip syariah saja tanpa lebih spesifik membahas akad *qardh* selain akad *wadi'ah*-nya seperti dalam pembahasan artikel jurnal ini.

Oleh karena itu, meskipun terhadap penelitian sebelumnya terdapat perbedaan, tetapi sama-sama membahas uang elektronik berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hal ini dianggap penting supaya dilakukan penelitian yang mendalam dan diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan transaksi uang elektronik berdasarkan hukum ekonomi syariah (Fatwa DSN-MUI).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan memberi informasi deskripsi suatu fenomena, gejala, peristiwa secara aktual.¹¹ Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif, berupa mengumpulkan data alamiah untuk menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada, berfokus pada makna yang berfondasikan filsafat postpositivisme.¹² Sehingga kualitatif deskriptif adalah penelitian yang disusun berdasarkan data alamiah dengan tujuan memberi terjemahan makna dari peristiwa-peristiwa aktual berupa penggambaran jelas juga terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja dan mengetahui pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

⁶ Dewi Fithrotul Fuadah, "Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁷ Balqis Noor Fadhila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Jasa Transportasi Online Di Aplikasi Go-Jek" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁸ Aji, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁹ Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)," *Repository UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰ Thoivah Nibras, "Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Tujuh. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama. (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transaksi Uang Elektronik pada Layanan Syariah LinkAja

PT Finarya merupakan penyedia layanan keuangan elektronik (*e-money*) berbasis aplikasi (*e-wallet/dompot digital*), dengan produknya LinkAja (reguler/konvensional). Selain itu, terdapat layanan uang elektronik syariah, yakni Layanan Syariah LinkAja. PT Finarya berperan sebagai penerbit atau pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*), lalu pengguna aplikasi/pelanggan sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*),¹³ dalam akadnya. Mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja pada umumnya sama dengan LinkAja reguler, perbedaannya terletak pada penggunaan akad dan prinsip syariah yang dijalankan (khusus). Adapun uraian mekanismenya sebagai berikut:

1. Registrasi Akun

Langkah pertama memperoleh akun Layanan Syariah LinkAja adalah mendaftarkan diri dengan mengisi data pribadi pada aplikasi LinkAja. Kemudian akan diarahkan kepada pengaktifan Layanan Syariah LinkAja.

2. Melengkapi Informasi Akun

Supaya mendapatkan layanan penuh (*full service*), maka diwajibkan melengkapi informasi akun seperti memasukkan data KTP, mengatur pertanyaan keamanan, dan melakukan verifikasi *e-mail*.¹⁴

3. Pengisian Saldo (*top up*).

Tahapan ini diperlukan agar dapat bertransaksi dengan uang elektronik. Metode *top up* yang tersedia bank transfer, GraPARI, mesin KIOSK LinkAja, toko ritel, dan mitra LinkAja.¹⁵

4. Penarikan Saldo, Kirim Saldo dan Metode Pembayaran

Layanan khusus *full service* diantaranya adalah penarikan tunai (pengambilan saldo) dan dapat dilakukan melalui mesin ATM, transfer bank, *merchant*, mitra LinkAja, atau GraPARI.¹⁶ Kirim saldo atau pemindahan saldo kepada akun LinkAja lain atau rekening bank dapat dilakukan melalui *snap QR*, kode bayar (kode *quick response*), token (berisi *barcode* dengan nomor dibawahnya), dan nomor telepon yang terdaftar akun LinkAja.¹⁷ Metode pembayaran merupakan cara bertransaksi yang dapat dilakukan dengan atau melalui aplikasi LinkAja. Pilihan pembayarannya dapat menggunakan saldo LinkAja atau kartu debit yang telah dihubungkan sebelumnya.¹⁸

5. Penggunaan Layanan Syariah LinkAja pada Aplikasi LinkAja

Prinsip syariah pada Layanan Syariah LinkAja ialah menghindari unsur-unsur *riba* (tambahan) yaitu pada imbalan (promo) secara sukarela tanpa disyaratkan, *maysir* (judi) dengan tidak bekerja sama terhadap *platform* judi, *gharar* (ketidakjelasan) yaitu adanya akad seperti akad *qardh*, *tadlis* (menyembunyikan kecacatan) yaitu terdapat keterangan mengenai produk, *risywah* (pemberian untuk mengambil yang bukan haknya) yaitu adanya pemberian secara sukarela, *israf* (pengeluaran harta berlebihan) yaitu nominal transaksi yang dibatasi seperti maksimal transfer

¹³ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan."

¹⁴ PT Fintek Karya Nusantara, "Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja," 2014, no. Lengkapi Informasi Akun.

¹⁵ PT Fintek Karya Nusantara, "Cara Pake LinkAja," <https://www.Linkaja.Id>, diakses 14 Juni 2021, <https://www.linkaja.id/cara-pake>.

¹⁶ PT Fintek Karya Nusantara, "Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja."

¹⁷ *Ibid.*, Kirim Uang.

¹⁸ *Ibid.*, Pilihan Pembayaran.

hanya Rp 2 juta/hari, dan tentunya terhindar dari transaksi objek haram atau maksiat.¹⁹

Terdapat beberapa ketentuan akad *qardh* uang elektronik dalam fatwa, yaitu:

- a) Pengelolaannya disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- b) Akad antara penerbit dengan pengguna/pelanggan (pemegang uang elektronik) menggunakan akad *qardh*.
- c) Dana yang dipinjamkan pelanggan oleh PT Finarya ditiptkan sepenuhnya pada bank syariah dalam bentuk dana giro, dan PT Finarya tidak mengenakan biaya.
- d) PT Finarya wajib mengembalikan dana yang disetorkan oleh pengguna ketika pelanggan melakukan pembayaran ataupun pembelian dengan aplikasi LinkAja.
- e) LinkAja tidak memberikan segala bentuk bagi hasil atau manfaat yang bertentangan dengan prinsip syariah pada pengguna.
- f) Promosi yang dapat dinikmati telah disesuaikan dengan prinsip syariah (bentuknya: hadiah berkah, potongan harga berkah, dan *extra* saldo berkah) dan disetujui Dewan Pengawas Syariah PT Fintek Karya Nusantara.
- g) Layanan Syariah LinkAja dapat digunakan pada semua metode pembayaran yang bekerja sama dengan LinkAja reguler.
- h) Telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah sejak 16 September 2019.
- i) Layanan Syariah LinkAja dapat diaktifkan oleh semua orang, selama tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan pembukaan akun LinkAja.²⁰

6. Mekanisme Akad antara Pemegang Uang Elektronik dengan Penerbit

Mekanisme akad *qardh* Layanan Syariah LinkAja yaitu pemegang uang elektronik (pelanggan) menyetorkan sejumlah uang ke penerbit (PT Finarya) melalui kanal yang tersedia, dan uang tersebut bersifat pinjaman. Waktu pembayarannya berdasarkan kesepakatan, yakni ketika pelanggan hendak melakukan transaksi. Akad lain ketika *top up* yang diperbolehkan fatwa ialah akad *wadi'ah*. Mekanismenya ialah pelanggan menyetorkan uang yang bersifat titipan, sehingga dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan (permintaan penitip) dengan catatan uangnya tidak boleh digunakan penerbit, kecuali mendapat izin dari pelanggan (penitip). Namun, apabila uangnya digunakan penerbit maka tanggung jawabnya sama dengan akad *qardh*. Implementasi akad Layanan Syariah LinkAja lebih mirip akad *wadi'ah yad dhamanah*, sebab uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dan tanggung jawabnya sama dengan akad *qardh*. Maka, akad yang lebih inti adalah akad *qardh*. Namun, dapat berubah menjadi akad titipan (*wadi'ah yad al-amanah*) apabila uang tersetor digunakan kembali sebagian atau seluruhnya sesaat setelah disetorkan. Sehingga sifat piutangnya berubah menjadi titipan murni.

Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017

Layanan Syariah LinkAja dalam penelitian ini membahas akad hibah, *qardh*, dan *wadi'ah*, yaitu:

¹⁹ *Ibid.*, Pojok Syariah.

²⁰ PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan Syariah," diakses April 26, 2020, <https://www.linkaja.id/syariah>.

1. Ketentuan Akad Hibah (Hadiah)

Skema akad hibah adalah hadiah yang tidak diperjanjikan di awal dan terkait sesuatu hal dalam bentuk apapun.²¹ Adapun rukun hibah yaitu:

- a. Pemberi hibah/*wahib*;
- b. Penerima hibah/*mauhub lah*;
- c. Objek yang diberikan/*mauhub*; dan
- d. *Shighat* akad (*ijab* dan *qabul*).

Promo pada Layanan Syariah LinkAja dengan akad hibahnya merupakan tambahan yang diberikan secara sukarela. Kemudian dari rukun dan syaratnya, para pihak telah memenuhi serta sesuai ketentuan syariah. Kemudian pelaksanaan maupun syarat subjek akadnya juga telah sesuai sebab hampir semua pelaku pada *e-money* merupakan orang dewasa yang cakap hukum. Segi objek hibahnya, yaitu merupakan objek yang dapat dihibahkan sebab syarat objeknya terpenuhi seperti objeknya sudah ada saat akad, benda halal, benda yang bisa dimiliki, benda tertentu dan tetap berharga ketika dibagi, benda yang bisa dipisahkan dari yang lain, benda yang dapat dikuasai. Semua syarat tersebut terpenuhi oleh objek hibah Layanan Syariah LinkAja.

Ijab dan *qabul* hibah terdapat pada penawaran hibah yang diberikan PT Finarya melalui program promo yang diberikan dan penerimaan oleh pelanggan (pemegang uang elektronik). Promo tersebut lebih tepat kepada pengertian *ja'izah tasyji'iyah* (istilah hibah). Bentuknya berupa komitmen (janji) melalui media tertentu (aplikasi LinkAja) agar pihak lain (pelanggan) melakukan perbuatan *mubah* tertentu dan yang berhasil melakukannya berhak mendapatkan *ja'izah* (hadiah), secara langsung atau tidak langsung selama sesuai syariah. Pemberian hadiah (*ja'izah*) Layanan Syariah LinkAja dilakukan secara langsung hingga paling lambat tiga hari setelah keberhasilan transaksi. Layanan Syariah LinkAja memberikan hibah secara sukarela dan tidak dijadikan imbalan atas akad lain (akad bersyarat).

2. Ketentuan Akad *Qardh*

Ketentuan dan batasan akad *qardh* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 antara lain:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. Begitupun dengan ketentuan saldo pada Layanan Syariah LinkAja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. PT Finarya menginvestasikannya dengan menyimpan pada bank syariah BUKU 4 dalam bentuk giro.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Penerbit dan pemegang uang elektronik sepakat bahwa pengembalian utang adalah ketika pemegang uang elektronik hendak menggunakannya.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*). Tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

²¹ PT Fintek Karya Nusantara, "Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja," Pojok Syariah.

e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Layanan Syariah LinkAja diakui kesesuaiannya dengan prinsip syariah oleh DSN-MUI melalui SK Nomor. 010.86.02/DSN-MUI/IX/2019.

Promo pada Layanan Syariah LinkAja dapat dilakukan dengan akad hibah (hadiah), akad *ju'alah* atau akad *ijarah*.²² Promonya berbentuk nominal (saldo bonus) sehingga terhindar dari *gharar*. Seperti pada promo *extra* saldo berkah hingga Rp 15.000 untuk belanja di banyak *merchants* (Burger King, Dunkin Donut dan sebagainya). Serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang syariah. Selanjutnya rukun *qardh* berdasarkan pendapat Mubarak²³ adalah sebagai berikut:

- a. *Muqridh (da'in)*, yakni pihak yang meminjamkan hartanya;
- b. *Muqtaridh (madin)*, yakni pihak yang menerima harta;
- c. *Al-qardh (al-ma'qud 'alaih)*, yakni objek *al-qardh*; dan
- d. *Shighat al-'aqd*, yakni merupakan serah terima.

Para pihak dalam akad telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu terdiri dari hampir semua orang dewasa yang cakap hukum maupun berakal. Kemudian dari segi objek, yakni uang/saldo yang dapat dipindah kepemilikannya serta termasuk harta yang diperbolehkan sebab memiliki padanan adalah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. *Ijab* dan *qabul* dilakukan melalui penyerahan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit/PT Finarya yang kemudian diterimanya melalui pihak ketiga. Selain itu, imbalan *qardh* terdapat pada promo yang boleh diterima *muqridh* sebab tidak disyaratkan dalam akad. Bahkan, imbalan tersebut bukanlah menjadi suatu kebiasaan karenanya pelanggan tidak selalu mendapatkan imbalan tersebut. Selanjutnya, akad *qardh* tersebut terpisah dengan akad *bai'* (jual beli), sebab akad *bai'* dapat dilakukan apabila pengembalian dari penerbit (*qardh*) telah diberikan (selesai). Sehingga akadnya berdiri sendiri.

3. Ketentuan Akad *Wadi'ah*

Rukun akad *wadi'ah* menurut syariah yaitu:

- a. Penitip (*muwaddi'*);
- b. Penerima titipan (*mustauda'*);
- c. Objek titipan (harta yang di-*wadi'ah*-kan); dan
- d. Akad (*ijab* dan *qabul*).

Pihak penitip maupun pihak penerima titipan ditinjau dari rukun dan syarat *wadi'ah*, keduanya telah sesuai ketentuan. Yakni hampir semua orang dewasa dan cakap hukum. Objeknya pun dapat dikuasai dan diserahkan (sesuai syarat). Layanan Syariah LinkAja berupaya menolong pihak yang ingin menitipkan uang, selaras dengan tujuan kaidah umum *al-dharar yuzal* (menghilangkan kemudharatan). Akad ketika isi uang/saldo (*qardh*) yang kemudian oleh pelanggan langsung diambil kembali memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah yad al-amanah*, sebab cirinya barang titipan bisa diambil kapan saja dan objeknya tidak boleh digunakan pihak penerima titipan/penerbit (titipan murni). Sesuai ketentuan akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Apabila objeknya digunakan penerbit dengan izin pelanggan maka akad *wadi'ah*-nya berubah menjadi akad *qardh* beserta tanggung jawab *mustauda'* sama dengan tanggung

²² *Ibid.*

²³ *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Ketiga. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

jawab akad *qardh*.²⁴ Apabila objek titipan digunakan penerbit yakni akadnya menjadi *wadi'ah yad dhamanah*, maka dipersamakan sebagai akad *qardh*. Adapun tambahan yang diterima pun bersifat sukarela yang tidak dipersyaratkan di awal akad. Sesuai ketentuan Pasal 414 KHES bahwa *wadi'ah yad dhamanah* boleh memberi imbalan secara sukarela dengan tidak menjadi persyaratan di awal akad.²⁵

KESIMPULAN

Layanan Syariah LinkAja pada mekanisme transaksinya sama dengan LinkAja reguler, kecuali transaksi (akad) dan promonya telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah sesuai sebab memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad, baik itu hibah, *qardh*, ataupun apabila substansi akadnya berubah menjadi *wadi'ah*. Akad yang paling inti pada mekanisme pengisian uang (*top up*) Layanan Syariah LinkAja adalah akad *qardh* (pinjaman), sebab uang yang diterima penerbit digunakan (investasi) pada produk giro di bank syariah BUKU 4. Meskipun yang terjadi berupa titipan dengan penggunaan objek titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), fatwa menjelaskan akad *wadi'ah* tersebut berubah menjadi *qardh* begitupun dengan tanggung jawab *mustauda'* sama dengan tanggung jawab pada *qardh*, sebab substansinya merupakan pinjaman. Selain itu, promo atau imbalan yang diberikan pihak PT Finarya adalah secara sukarela sehingga pemegang uang elektronik/pelanggan belum tentu mendapatkannya

DAFTAR PUSTAKA

- Aji. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Dewan Syari'ah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. *Dsnmui.or.Id*, 2017. <https://drive.google.com/file/d/1KPAvhzjI61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view>.
- Fadhila, Balqis Noor. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Jasa Transportasi Online Di Aplikasi Go-Jek." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Fuadah, Dewi Fithrotul. "Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. Ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Tujuh. Jakarta: Kencana, 2017.
- PT Fintek Karya Nusantara. "Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja," 2014.
- . "Cara Pake LinkAja." <https://www.linkaja.id>. Diakses June 14, 2021.

²⁴ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

²⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 414.

<https://www.linkaja.id/cara-pake>.

— — —. “Pertanyaan Layanan.” Diakses April 26, 2020.

<https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah>.

— — —. “Pertanyaan Layanan Syariah.” Diakses April 26, 2020. <https://www.linkaja.id/syariah>.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 1 (2019): 60–75.

Thoivah Nibras. “Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2020.

Tiyani, Rizki Lucia. “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah).” *Reposotory UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.